



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PHPNU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Fasilitasi Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media

Massa Elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan fasilitasi iklan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagai berikut:

MEDIA	JENIS IKLAN	JUMLAH/DURASI PENAYANGAN
Media Massa Cetak (Gorontalo Post dan Harian Rakyat Gorontalo)	Iklan kampanye media cetak berbentuk gambar atau PDF	272 x 291 milimeter full warna selama 4 hari
Media massa elektronik (audio) di RRI Gorontalo	Iklan kampanye elektronik berbentuk audio dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik	Masing - masing pasangan calon sebanyak 10 (sepuluh) spot/hari selama 4 hari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto